

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu adanya pengawasan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka perlu membuat mekanisme pengawasan pada Inspektorat Daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 55) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang;
6. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan melalui konsultasi dan pendampingan;
7. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pengujian, pengusutan dan penilaian;
8. Audit Operasional adalah suatu cara atau metode yang dipakai untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aktivitas yang telah dan sedang dilaksanakan, sehingga dapat memberikan masukan ke depan untuk bagaimana aktivitas operasi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan ekonomis sehingga meminimalkan kemungkinan timbulnya hambatan atau gangguan serta akan lebih mempermudah organisasi dalam mencapai tujuannya;
9. Audit Kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas;
10. Reviu adalah kegiatan penelaahan atas proses konsolidasi dan penyajian untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa proses konsolidasi telah sesuai dengan Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, dan Peraturan yang berlaku;
11. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana;
12. Evaluasi adalah Proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah;
13. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
14. Audit Kepatuhan/Ketaatan adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang;

15. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah Pengawasan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar Pengawasan keuangan dan Pengawasan kinerja. Termasuk dalam PDTT ini adalah pengawasan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pengawasan investigatif. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*);
16. Pelaksanaan Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk meninjau kembali terhadap suatu kebijakan yang telah dilaksanakan;
17. Pemantauan adalah Proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
18. Tindaklanjut adalah menindaklanjuti hasil pembinaan/pengawasan APIP terhadap Auditi untuk diselesikan sesuai dengan rekomendasi;
19. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
20. Inspektur Daerah adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah;
21. Inspektur pembantu adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada inspektur Daerah;
22. Penanggung jawab adalah Inspektur Daerah;
23. Wakil Penanggung jawab adalah Inspektur Pembantu untuk melakukan reviu Penyelesaian Penugasan atas Perencanaan Audit, Reviu Konsep Laporan dan Pengendalian Penyusunan Laporan;
24. Pengendali Teknis adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan reviu atas Program Kerja Audit (PKA) dan Kertas Kerja Audit (KKA) yang dibuat oleh ketua tim yang ada dibawahnya;
25. Ketua Tim adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) juga mempunyai tugas mengawasi anggota timnya;
26. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah yang melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT);
27. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi dan telah memiliki Sertifikat JFA tingkat Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Ahli dan Terampil;
28. Jabatan Pengawas Penyelengggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah,

di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;

29. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;
30. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja Pembinaan dan Pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan Hari Kerja/Hari Kalender;
31. Program Kerja Pengawasan/Program Kerja Audit yang selanjutnya disingkat PKP/PKA adalah dokumen yang dibuat oleh Ketua Tim mengenai ruang lingkup pengawasan dan pembagian tugas anggota tim;
32. Kertas Kerja Pengawasan/Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKP/KKA adalah dokumen yang dibuat oleh auditor atau Pengawas mengenai pengawasan yang dilakukan, berisi metodelogi pengawasan yang dipilih, prosedur pengawasan, bukti pengawasan yang dikumpulkan dan simpulan pengawasan selama masa pengawasan;
33. Naskah Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat NHP adalah calon temuan sebelum dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan;
34. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah rangkuman dari kertas kerja pengawasan merupakan informasi yang akurat serta hasil penilaian atau evaluasi obyektif.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup prosedur pembinaan dan pengawasan ini mencakup:

a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, meliputi:
   1. pembinaan;
   2. audit operasional;
   3. audit kinerja;
   4. audit kepatuhan/ketaatan;
   5. reviu; dan
   6. monitoring dan evaluasi.
b. Pelaksanaan Inspeksi Mendadak.
c. Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah adanya kepastian dalam pelaksanaan Pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta sebagai salah satu pertimbangan penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 4

(1) Inspektorat Daerah wajib membuat PKPT sebagai pedoman acuan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menentukan program Pembinaan dan Pengawasan serta auditi/obyek mana yang akan dibina dan diawasi dalam satu tahun anggaran.

(3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah agar terjadi keselarasan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap auditi.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pembinaan/Pengawasan.

(2) Surat Perintah Tugas Tim Pembinaan/Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

(3) Sebelum Surat Perintah Tugas Tim ditetapkan oleh Inspektur Daerah, Tim Pembinaan/Pengawasan harus melakukan tahapan sebagai berikut:

a. melakukan Persiapan Pembinaan/Pengawasan.
    1. membuat Alokasi Anggaran Waktu Pembinaan/Pengawasan (Format terlampir).
    2. membuat Kartu Penugasan (Format terlampir).
    3. menyusun Program Kerja Pembinaan/Pengawasan (Format terlampir).
    4. membuat Nota Dinas Pembinaan/Pengawasan (Format terlampir).
    5. melampirkan Lembaran disposisi Pembinaan/Pengawasan (Format terlampir).
b. mengajukan Nota Dinas Pembinaan/Pengawasan untuk Penerbitan Surat Perintah Tugas ke Inspektur Daerah;

c. Inspektur memberikan disposisi ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas sesuai dengan Nota Dinas Pembinaan/Pengawasan yang di tetapkan oleh Inspektur Daerah melalui Sekretaris;
d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi menerbitkan Surat Perintah Tugas sesuai dengan Nota Dinas Pembinaan/Pengawasan dengan memperhatikan kelengkapan berkas yang dimaksudkan diatas.

(4) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Penanggung jawab Tim;
b. Wakil Penanggung jawab Tim;
c. Pengendali Teknis Tim;
d. Ketua Tim; dan
e. Anggota Tim.

Pasal 6

Setelah Surat Perintah Tugas ditetapkan oleh Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Tim Pembinaan/Pengawasan harus melakukan tahapan Pembinaan/Pengawasan sebagai berikut:

a. Tahapan Pertemuan Awal dengan Objek Pembinaan/Objek Pengawasan (*Entry Briefing*)
   Tim Pembinaan/Pengawasan melakukan pertemuan dengan Kepala Auditi/yang mewakili yang menjadi Obyek Pembinaan/Objek Pengawasan, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Pembinaan/Pengawasan sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
b. Tahapan Kegiatan Pembinaan/Pengawasan
   1. Tim Pengawasan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Program Kerja Pembinaan/Pengawasan yang telah ditetapkan oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dan disetujui oleh Inspektur.
   2. Kertas Kerja Pembinaan/Pengawasan (KKP) / Kertas Kerja Audit (KKA)
      a) Tim Pembinaan/Pengawasan wajib menuangkan hasil pengawasan kedalam Kertas Kerja Pembinaan/Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA).
      b) Kertas Kerja Pembinaan/Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) direviu secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis Tim dengan memberikan paraf pada Kertas Kerja Pembinaan/Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) yang direviu dan disetujui oleh Wakil Penanggung Jawab Tim.

c) Kertas Kerja Pembinaan/Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) diarsipkan dalam 1 (satu) berkas diserahkan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi untuk diarsip.

3. Konfirmasi Hasil Pembinaan/Temuan Hasil Pengawasan dan Pertemuan akhir (Exit Briefing)
   a) Hasil Pembinaan/Temuan Hasil pengawasan harus dikonfirmasi ke kepala auditi dalam bentuk Naskah Hasil Pembinaan/Naskah Hasil Pengawasan (NHP) yang merupakan ringkasan hasil Pembinaan/Pengawasan dan calon Hasil Pembinaan awal/temuan awal yang disusun oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3;
   b) Naskah Hasil Pembinaan/Naskah Hasil Pengawasan (NHP) yang masih merupakan calon Hasil Pembinaan/temuan wajib dibahas kembali oleh tim Pembinaan/Pengawasan untuk selanjutnya diberikan kepada Objek Pembinaan/Pengawasan untuk ditanggapi oleh Objek Pembinaan/Pengawasan.

c. Tahapan Pelaporan Hasil Pembinaan/Pengawasan.
   1. Eksposes Hasil Pembinaan/Pengawasan
      a) Tim Pembinaan/Pengawasan wajib melakukan ekspose tanggapan hasil Pembinaan/Pengawasan;
      b) Tanggapan Naskah Hasil Pembinaan/Naskah Hasil Pengawasan (NHP) sebagaimana dimaksud merupakan landasan dalam menentukan Kesimpulan Pembinaan/temuan yang akan dituangkan ke Konsep Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Dan Tim Pembinaan/Pengawasan wajib memaparkan secara internal oleh tim Pengawasan yang dihadiri oleh Inspektur dan Inspektur Pembantu, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang bertugas di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang;
      c) Hasil Pembinaan/temuan dalam Konsep Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan (LHP) mewajibkan Objek Pembinaan/Pengawasan untuk membuat Action Plan atas Kesimpulan Pembinaan/temuan yang akan dituangkan kedalam Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dengan disetujui Kepala OPD/Objek Pembinaan/Objek Pengawasan. (Format terlampir);
      d) Kesimpulan paparan dan Action Plan keputusan final untuk dijadikan dasar penyusunan Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan.
   2. Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
      a. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari Kalender setelah selesai melakukan Pembinaan

/pengawasan, Tim Pembinaan/Pengawasan wajib menyelesaikan Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil ekspose;

b. Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan disusun oleh Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 berdasarkan kesimpulan paparan dan Action Plan Objek Pembinaan/Pengawasan;
c. Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c point (2) dikoreksi oleh Pengendali Teknis;
d. Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c point (2) ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim dengan disetujui oleh Inspektur selaku Penanggung jawab untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Pangkalpinang.

Pasal 7

(1) Setelah Tim Pembinaan/Pengawasan melakukan tahapan Pembinaan/Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, maka tim Pembinaan/Pengawasan wajib memberikan softcopy dan hardcopy Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Kertas Kerja Pembinaan/Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) yang ditelah ditandatangani Ketua Tim dan disetujui oleh Inspektur ke Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
(2) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), melakukan:
    a. pemberian Nomor Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan sesuai dengan Surat Perintah Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3;
    b. mengecek kelengkapan berkas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
    c. memperbanyak Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk didistribusikan; dan
    d. menjilid Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
(3) Laporan Hasil Pembinaan/Laporan Hasil Pengawasan (LHP) distribusikan oleh Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi kepada:
    a. Tim Pembinaan/Pengawasan;
    b. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Pangkapinang;
    c. Objek Pembinaan/Obyek Pengawasan; dan
    d. Walikota Pangkalpinang.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN INSPEKSI MENDADAK
INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Inspeksi Mendadak di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Perintah Tugas Walikota Pangkalpinang atau Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah.
(2) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Inspeksi mendadak.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) oleh Tim Inspeksi mendadak.
(2) Surat Perintah Tugas Tim Inspeksi Mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Pangkalpinang atau Inspektur Daerah.
(3) Tim Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. penanggung jawab Tim;
    b. wakil Penanggung jawab Tim;
    c. pengendali Teknis Tim;
    d. ketua Tim; dan
    e. anggota Tim.
(4) Tim dalam melaksanakan Inspeksi mendadak dikendalikan oleh Pengendali Teknis dan diarahkan oleh Penanggung jawab/Wakil Penanggung jawab.

Pasal 10

Surat Perintah Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Tim Inspeksi Mendadak harus melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA)
    a. Tim Inspeksi Mendadak wajib menuangkan hasil pengawasan kedalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA);
    b. Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) direviu secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dengan memberikan paraf pada Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) yang direviu; dan
    c. Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) diarsipkan dalam 1 (satu) berkas diserahkan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi untuk diarsip.

2. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
   a. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai melakukan Inspeksi Mendadak, Tim Inspeksi Mendadak wajib menyelesaikan Laporan Hasil Pengawasan;
   b. LHP disusun oleh Tim Inspeksi Mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
   c. LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) angka 2 huruf b ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim dengan disetujui oleh Inspektur selaku Penanggung jawab untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Pangkalpinang.

Pasal 11

(1) Setelah Tim Inspeksi Mendadak melakukan tahapan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, maka Tim Inspeksi Mendadak wajib memberikan softcopy dan hardcopy Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) yang ditelah ditandatangani Ketua Tim dan disetujui oleh Inspektur ke bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
(2) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), melakukan:
   a. pemberian Nomor Laporan Hasil Pengawasan sesuai dengan Surat Perintah Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
   b. memperbanyak Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk didistribusikan; dan
   c. menjilid Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
(3) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) distribusikan oleh Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi kepada:
   a. tim Pengawasan.
   b. sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
   c. Auditi/Obyek Pengawasan.
   d. Walikota Pangkalpinang.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN KHUSUS/TUJUAN TERTENTU

Pasal 12

(1) Walikota mengeluarkan disposisi/perintah ke Inspektur untuk melakukan Pengawasan khusus/tujuan tertentu.
(2) Inspektur melakukan evaluasi, penelitian dan penelaahan disposisi Walikota atas Pengaduan masyarakat atau permasalahan lainnya.
(3) Hasil evaluasi, penelitian dan penelaahan yang dimaksud ayat (2) Inspektur memutuskan diterbitkan atau tidaknya Surat Perintah Tugas Pengawasan khusus/tujuan tertentu.

Pasal 13

(1) Inspektur sebagaimana dimakasud dalam Pasal 12 ayat (3) membentuk Tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu.
(2) Pelaksanaan Pengawasan khusus/tujuan tertentu dilakukan oleh Tim Pengawasan khusus/tujuan berdasarkan Surat Perintah Tugas.
(3) Anggota Tim Pengawasan khusus/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Inspektur.
(4) Surat Perintah Tugas Tim Pengawasan khusus/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.
(5) Tim Pengawasan khusus/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. penanggung jawab Tim;
    b. wakil Penanggung jawab Tim;
    c. pengendali Teknis Tim;
    d. ketua Tim; dan
    e. anggota Tim.

Pasal 14

(1) Tugas dan wewenang tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah melakukan identifikasi masalah, persiapan Pengawasan, melaksanakan Pengawasan, melakukan konfirmasi dan atau pengujian dilapangan terhadap permasalahan yang diadukan dan menyusun Laporan Hasil Pengawasan.

Pasal 15

Surat Perintah Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). Tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu harus melakukan tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Kegiatan Pengawasan
    1. tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang telah disetujui oleh Inspektur Daerah;
    2. kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA);
    3. tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu wajib menuangkan hasil Pengawasan/pengawasan kedalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) dan Berita Acara Pengawasan;
    4. kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) direviu secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dengan memberikan paraf pada Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) yang direviu; dan

5. kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA) diarsipkan dalam 1 (satu) berkas diserahkan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi untuk diarsip.

b. Tahapan Pelaporan Hasil Pengawasan.
   1. Ekspose Hasil Pengawasan
      Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berakhirnya Surat Perintah Tugas Tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu wajib melakukan ekspose hasil Pengawasan khusus/tujuan tertentu;
   2. Pihak yang hadir dalam paparan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari:
      a. Inspektur Daerah;
      b. Tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu;
      c. Obyek/auditi yang terperiksa;
      d. Kesimpulan paparan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang terbukti adanya pelanggaran administrasi yang termasuk sanksi administrasi kategori hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang ditindaklanjuti dengan penyusunan LHP.
   3. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
      a. selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah selesai melakukan Pengawasan khusus/tujuan tertentu, Tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu wajib menyelesaikan Laporan Hasil Pengawasan.
      b. LHP disusun oleh Tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
      c. laporan Hasil Pengawasan harus dilengkapi berita acara Pengawasan dengan disetujui oleh yang diperiksa.
      d. LHP sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim dengan disetujui oleh Inspektur selaku Penanggung jawab untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Pangkalpinang.

Pasal 16

(1) Setelah Tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu melakukan tahapan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, maka Tim Pengawasan khusus/tujuan tertentu wajib memberikan softcopy dan hardcopy Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Audit (KKA), Naskah Hasil Pengawasan (NHP), dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang ditelah ditandatangani Ketua Tim dan disetujui oleh Inspektur ke bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.

(2) Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), melakukan:
   a. pemberian Nomor Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sesuai dengan Surat Perintah Tugas sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
b. memperbanyak Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk didistribusikan; dan
c. menjilid Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

(3) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) distribusikan oleh Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi kepada:
a. tim Pengawasan;
b. bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Pangkapinang;
c. auditi/Obyek Pengawasan; dan
d. walikota Pangkalpinang.

BAB VII
TATA CARA PENULISAN LAPORAN HASIL PEMBINAAN/PENGAWASAN DAN BENTUK LAPORAN HASIL PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bentuk Laporan Hasil Pengawasan berbentuk Bab.
(2) Jenis Laporan terdiri dari:
a. Laporan Hasil Pembinaan
b. Laporan Hasil Audit Operasional/Pengawasan;
c. Laporan Hasil Reviu;
d. Laporan Hasil Evaluasi;
e. Laporan Hasil Monitoring; dan
f. Laporan Khusus/Tujuan tertentu.
(3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menggunakan kertas A4.
(4) Format Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Terlampir pada Peraturan Walikota ini.
(5) Bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. (Format terlampir)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini dinyatakan mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2019.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 1